



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.4.1/Kep. 931 -DLH /2023

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN DAN/ATAU USAHA
PEMBANGUNAN REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA (RUKO
DAN PERGUDANGAN) BUKAN UNTUK BARANG TERLARANG/BERBAHAYA
YANG BERLOKASI DI DESA MUNDU PESISIR KECAMATAN MUNDU
KABUPATEN CIREBON OLEH PT. ROYAL BANGUN PROPERTINDO

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
ditetapkan:

- 1) Pasal 3 ayat (1) : Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan;
- 2) Pasal 3 ayat (2) : Persetujuan Lingkungan diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah;
- 3) Pasal 3 ayat (3) : Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
- 4) Pasal 3 ayat (4) : Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui: a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL;

- b. bahwa rencana kegiatan dan/atau usaha Pembangunan Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (Ruko dan Pergudangan) Bukan Untuk Barang Terlarang/Berbahaya, di Kabupaten Cirebon oleh PT. Royal Bangun Propertindo, merupakan kegiatan dan/atau usaha yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- c. bahwa Direktur PT. Royal Bangun Propertindo melalui Surat Nomor: 139/LEG-RBP/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 mengajukan permohonan Penilaian ANDAL, RKL-RPL dan Persetujuan Lingkungan melalui dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana kegiatan dan/atau usaha Pembangunan Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (Ruko dan Pergudangan) Bukan untuk Barang Terlarang/Berbahaya, di Desa Mundu Pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon oleh PT. Royal Bangun Propertindo;
- d. bahwa terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf c:
 - 1. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Nomor 600.4.1/506/TL tanggal 23 Agustus 2023 Perihal Penilaian Administrasi ANDAL dan RKL-RPL, permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dinyatakan lengkap secara administrasi;
 - 2. diperlukan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah dilakukan pembahasan dalam rapat Tim Teknis dan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cirebon, yaitu:
 - 1) Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cirebon dengan Berita Acara

Nomor 600.4.1/522/KPA/TL pada tanggal 31 Agustus 2023; dan

2) Rapat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cirebon dengan Berita Acara Nomor 600.4.1/531/KPA/TL pada tanggal 6 September 2023;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan dan/atau Usaha Pembangunan Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (Ruko dan Pergudangan) bukan untuk Barang Terlarang/Berbahaya yang Berlokasi di Desa Mundu Pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Oleh PT. Royal Bangun Propertindo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7, Seri E.5);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 14);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Persetujuan Formulir Kerangka Acuan Rencana Kegiatan Pembangunan Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (Ruko dan Pergudangan) bukan untuk Barang Terlarang/Berbahaya yang Berlokasi di Desa Mundu Pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Oleh PT. Royal Bangun Propertindo Nomor 600.4.1/420/TL Tanggal 11 Juli 2023;

2. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Nomor 600.4.1/572/TL Tanggal 20 September 2023 Perihal Rekomendasi Hasil Uji Kelayakan Lingkungan Hidup pada Rencana kegiatan dan/atau usaha Pembangunan Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (Ruko dan Pergudangan) bukan untuk Barang Terlarang/Berbahaya yang Berlokasi di Desa Mundu Pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Oleh PT. Royal Bangun Propertindo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan dan/atau Usaha Pembangunan Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (Ruko dan Pergudangan) bukan untuk Barang Terlarang/Berbahaya yang Berlokasi di Desa Mundu Pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Oleh PT. Royal Bangun Propertindo ditinjau dari aspek lingkungan hidup.

KEDUA : Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan ini adalah:

1. Nama Perusahaan : PT. Royal Bangun Propertindo
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Pembangunan Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (Ruko dan Pergudangan (Bukan Untuk Barang Terlarang/Berbahaya))
3. Luas Lahan : $\pm 48.830 \text{ M}^2$
4. Nama Penanggung Jawab Kegiatan : PIN MARDI
5. Jabatan : Direktur
6. Alamat : Springhill Office Tower Lantai 5 Unit G Jalan Binyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Kota Adm Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta.
7. Lokasi Kegiatan : Desa Mundu Pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat

KETIGA : Ruang Lingkup Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

1. Tahap Konstruksi
 - a. Rekrutmen tenaga kerja konstruksi;
 - b. Pengoperasian *base camp*;
 - c. Mobilisasi pengangkutan material;
 - d. Pematangan lahan;
 - e. Konstruksi sarana dan prasarana Penunjang.

2. Tahap Operasional

- a. Rekrutmen tenaga kerja operasional Ruko dan Pergudangan;
- b. Aktifitas Operasional Ruko dan Pergudangan;
- c. Aktifitas Operasional Fasilitas Penunjang.

KEEMPAT : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Persetujuan Teknis sesuai Peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis.

KEENAM : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (Ruko dan Pergudangan) Bukan untuk Barang Terlarang/Berbahaya, di Desa Mundu Pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, oleh PT. Royal Bangun Propertindo dalam melaksanakan kegiatan dan/atau usahanya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap komponen lingkungan berdasarkan arahan dokumen ANDAL dengan Dampak Penting Hopotetik yang dikelola dan dipantau sebagai berikut:

1.1. Tahap Konstruksi

- a) peningkatan kesempatan kerja;
- b) peningkatan pendapatan masyarakat;
- c) timbulnya keresahan masyarakat;
- d) peningkatan Timbulan Limbah B3;
- e) kepadatan lalu lintas;
- f) peningkatan kadar PM_{2,5} di udara;
- g) peningkatan air larian (*run off*);
- h) penurunan kualitas air permukaan;

- i) peningkatan morbiditas penyakit;
- j) peningkatan kebisingan;
- k) penurunan kualitas air tanah.

1.2. Tahap Operasi

- a) peningkatan kesempatan kerja;
- b) timbulnya keresahan masyarakat;
- c) penurunan muka air tanah;
- d) peningkatan timbulan limbah B3;
- e) kepadatan lalu lintas;
- f) peningkatan kesempatan berusaha;
- g) peningkatan pendapatan masyarakat;
- h) penurunan kualitas air tanah;
- i) peningkatan timbulan limbah B3.

2. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap komponen lingkungan berdasarkan pengelolaan yang telah direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan dan/atau usaha dengan Dampak Tidak Penting Hipotetik yang dikelola dan dipantau;
3. Melakukan sosialisasi rencana kegiatan dan/atau usaha kepada masyarakat yang terkena dampak pada setiap tahapan kegiatan dan/atau usaha sebelum pelaksanaan dimulai;
4. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi secara periodik sistem tanggap darurat (*emergency response system*) untuk menanggulangi kecelakaan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan;
5. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal yang sesuai dengan spesifikasi dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;

6. Melaksanakan program pengembangan masyarakat (*community development*) sesuai dengan potensi dan aspirasi serta kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan hasil kesepakatan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Pemerintah;
7. Mengembangkan teknologi dan metode pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Memenuhi persetujuan teknis / rekomendasi teknis dan layak operasi untuk pengelolaan air limbah, pembuangan emisi ke udara dan analisa dampak lalu lintas serta pengelolaan limbah B3;
9. Melaksanakan kegiatan dan/atau usaha pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan Hidup sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
10. Menyampaikan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kepada Bupati Cirebon melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini;
11. Memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan yang tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

12. Apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 506 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka kepada pelaku kegiatan dan/atau usaha dikenakan sanksi administratif.

KETUJUH : Instansi Pemberi izin agar mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban baik yang tertulis dalam Keputusan ini maupun di dalam Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagai ketentuan dalam izin melakukan kegiatan dan/atau usaha Pembangunan Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (Ruko dan Pergudangan) Bukan untuk Barang Terlarang/Berbahaya, di Desa Mundu Pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, oleh PT. Royal Bangun Propertindo.

KEDELAPAN : Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Kecamatan Mundu, dan Pemerintah Desa Mundu Pesisir melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM.

KESEMBILAN : Apabila berdasarkan hasil laporan pelaksanaan pengawasan ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDELAPAN :

1. timbul dampak penting lingkungan hidup di luar perencanaan dan perkiraan yang tercantum dalam studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);

2. terjadi perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup:
 - a. perubahan dalam penggunaan alat-alat operasional yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup, penambahan kapasitas kegiatan dan/atau usaha, perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan, perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau usaha, perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan, perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau usaha, Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau usaha di dalam kawasan yang belum tercakup, terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan dilaksanakan;
 - b. perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau;
 - c. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Maka PT. Royal Bangun Propertindo agar segera mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.

KESEPULUH : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini merupakan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Anggota Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Mundu;
7. Yth. Kuwu Mundu Pesisir;
8. Yth. Direktur PT. Royal Bangun Propertindo.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Sunan Drajat No. 15 Telp. (0231) 325503 Fax. 325502
Website : www.dislh.cirebonkab.go.id Email : dislh@cirebonkab.go.id
S U M B E R

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
Nomor : 600.4.1 / 573 - TL
Tanggal : 20 September 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan dan /atau Usaha Pembangunan Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (Ruko dan Pergudangan (Bukan Untuk Barang Terlarang/Berbahaya)) oleh PT. ROYAL BANGUN PROPERTINDO

Dipermaklumkan dengan hormat, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) untuk rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (Ruko dan Pergudangan (Bukan Untuk Barang Terlarang/Berbahaya)) yang berlokasi di Jl. Cirebon-Tegal Desa Mundu Pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon telah selesai dilaksanakan.
2. Persetujuan Kerangka Acuan (KA) berdasarkan Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal (KPA) Kabupaten Cirebon kegiatan tersebut telah diterbitkan dengan nomor: 600.4.1/420/TL tanggal 11 Juli 2023 (*dokumen terlampir*).
3. Rekomendasi Hasil Hasil Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dari Ketua Komisi Penilai Amdal (KPA) Kabupaten Cirebon telah diterbitkan dengan nomor: 600.4.1/ 572 /TL tanggal 20 September 2023 (*terlampir*).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas mohon berkenan Bapak Bupati Cirebon berkenan untuk menandatangani Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dokumen terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak Bupati Cirebon disampaikan terimakasih.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CIREBON**

IWAN RIDWAN HARDIAWAN, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731224 199303 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Sunan Drajat No. 15 Telp. (0231) 325502

Website : www.dislh.cirebonkab.go.id Email : dislh@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

Nomor : 600.4.1/ 572 /TL
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Hasil Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup.

Sumber, 20 September 2023

K e p a d a
Yth. Bupati Cirebon

Di -

Sumber

Disampaikan dengan hormat, bahwa dengan telah selesainya penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) untuk rencana kegiatan dan/atau usaha Pembangunan Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (Ruko dan Pergudangan (Bukan Untuk Barang Terlarang/Berbahaya)), di Desa Mundu Pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, oleh PT. Royal Bangun Propertindo, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Bahwa berdasarkan dokumen ANDAL dan RKL-RPL rencana kegiatan diwajibkan untuk melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sesuai dokumen RKL-RPL serta implementasi dari Peraturan Perundangan yang berlaku;
2. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil uji kelayakan;
3. Bahwa mengacu pada pernyataan kesediaan dan kesanggupan melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari pihak pemrakarsa kegiatan, selaku penanggung jawab kegiatan sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Komitmen Pelaksanaan RKL-RPL, tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Saudara Pin Mardi. selaku Direktur PT. Royal Bangun Propertindo;
4. Memperhatikan Persetujuan Formulir Kerangka Acuan (KA) Nomor: 600.4.1/420/KPA/TL tanggal 11 Juli 2023 dan Berita Acara Rapat Penilaian ANDAL dan RKL-RPL oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) Kabupaten Cirebon tanggal 06 September 2023, serta Berita Acara Rapat Verifikasi hasil perbaikan tanggal 15 September 2023, maka dokumen Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dinyatakan lengkap dan layak untuk diterbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup;

5. Merujuk poin 1 s.d 4 diatas, maka Bapak Bupati Cirebon dapat menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) rencana kegiatan dan/atau usaha Pembangunan Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (Ruko dan Pergudangan (Bukan Untuk Barang Terlarang/Berbahaya)), di Desa Mundu Pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, dengan pemrakarsa kegiatan PT. Royal Bangun Propertindo; dan
6. Surat rekomendasi hasil hasil uji kelayakan lingkungan hidup rencana kegiatan dan /atau usaha kegiatan ini, akan dievaluasi apabila ada perubahan kegiatan yang berdampak pada lingkungan.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CIREBON**

Selaku Ketua Komisi Penilai Amdal,



IWAN RIDWAN HARDIAWAN, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19731224 199303 1 002

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Sunan Drajat No. 15 Telp/Fax. (0231) 325501

Email : dlh@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

BERITA ACARA

PERSETUJUAN FORMULIR KERANGKA ACUAN

RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN REAL ESTATE YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA (RUKO DAN PERGUDANGAN (BUKAN UNTUK BARANG TERLARANG/BERBAHAYA) YANG BERLOKASI DI DESA MUNDU PESISIR KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON OLEH PT. ROYAL BANGUN PROPERTINDO

Nomor : 600.4.1 / 420 TL

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga melalui *Video Conference* di aplikasi *Zoom Cloud Meetings*, telah diselenggarakan Pemeriksaan Perbaikan Formulir Kerangka Acuan Rencana kegiatan Pembangunan Real Estate yang dimiliki Sendiri atau Disewa (Ruko dan Pergudangan (Bukan untuk Barang Terlarang/Berbahaya) oleh PT Royal Bangun Propertindo yang berlokasi di Desa Mundu Pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, yang dipimpin oleh Iwan Ridwan Hardiawan, S.Sos, M.Si. selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Kab.Cirebon, serta dihadiri oleh:

1. Anggota Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Kab.Cirebon dan Tenaga Ahli;
2. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
3. Ketua Tim dan Anggota Tim Penyusun AMDAL;
4. Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Kab.Cirebon.

sebagaimana tersebut dalam daftar hadir dan dokumentasi rekaman digital yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Ini.

Hasil pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan adalah sebagai berikut:


1. Muatan Formulir Kerangka Acuan Rencana Kegiatan Pembangunan Real Estate yang dimiliki Sendiri atau Disewa (Ruko dan Pergudangan (Bukan untuk Barang Terlarang/Berbahaya) oleh PT Royal Bangun Propertindo yang berlokasi di Desa Mundu Pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, disetujui oleh Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Kab.Cirebon untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Andal, RKL-RPL.
2. Hasil Persetujuan Formulir Kerangka Acuan memuat:
 - a. Dampak Penting Hipotetik yang akan dikaji;
 - b. Metode Studi yang akan digunakan;
 - c. Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian;
 - d. Kategori Amdal yang disepakati;

e. Komitmen waktu penyampaian dokumen Andal, RKL-RPL kepada Sekretariat Komisi Penilai Amdal Kab.Cirebon.

yang disajikan dalam Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penanggung Jawab,
a.n Pimpinan PT. Royal Bangun Propertindo



DIKY NUR RAHMANDANI

Pimpinan Rapat,
Ketua KPA Kab.Cirebon



IWAN RIDWAN HARDIAWAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19731224 199303 1 002